



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PARKIR TEPI JALAN UMUM
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Badan Layanan Umum Daerah harus memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam rangka pemenuhan syarat administratif, Kepala Daerah menetapkan Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal, dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PARKIR TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat BLUD UPT adalah Badan Layanan Umum Daerah Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Pejabat Pengelola BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum.
14. Pemimpin BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat yang memimpin Organisasi dalam BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum.
15. Pejabat Keuangan BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dalam BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum.
16. Pejabat Teknis BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat yang mempunyai tanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD UPT.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
18. Bendahara adalah Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
19. Dewan Pengawas BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum.

20. Pegawai adalah Pegawai BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum yang terdiri dari PNS, PPPK dan/atau tenaga professional.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
23. Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut SPM UPT adalah standar pelayanan yang harus dilaksanakan untuk memberikan kemudahan mendapatkan layanan parkir yang tertib, aman dan nyaman guna meningkatkan pelayanan parkir yang terjangkau masyarakat, sekaligus merupakan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta sebagai instrument pembinaan dan pengawasan kepada BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum.
24. Pelayanan BLUD UPT adalah pelayanan umum di bidang pengelolaan parkir pada Parkir Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus.
25. Parkir Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
26. Parkir Tempat Khusus adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
27. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD UPT yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas laporan keuangan.
28. Rencana Strategis BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Renstra UPT adalah Strategi Bisnis BLUD UPT yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja pengelolaan manajemen BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum.

29. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
30. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum yang dipimpinnya.
31. Piutang BLUD UPT Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD UPT dan/atau hak BLUD UPT sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
32. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPT yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
33. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT.
34. Utang BLUD UPT adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD UPT.
35. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPT, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPT.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT yang selanjutnya disingkat DPA- BLUD UPT adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPT.
37. Gaji adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
38. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
39. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.

40. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD UPT memenuhi syarat tertentu.
41. Uang pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan.
42. Uang pensiun adalah imbalan kerja berupa uang Pejabat Pengelola dan Pegawai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Renstra pada seluruh BLUD di Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun yang akan dijalankan oleh UPT Parkir Tepi Jalan Umum yang terdiri dari Program dan Kegiatan pada Pengelolaan Parkir.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam penyusunan RBA.
- (4) Dalam rangka penetapan BLUD pada UPTD Parkir Tepi Jalan Umum, Penyusunan Renstra memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (5) Renstra BLUD UPTD Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk memberika pedoman perencanaan strategis tentang pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan analisis bisnis.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini, antara lain:

- a. sebagai peta jalan / roadmap dalam mengarahkan kebijakan alokasi Pengelolaan Parkir untuk pencapaian visi dan misi Organisasi;
- b. sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan sumber daya anggaran;
- c. untuk mempersatukan Langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf Pengelolaan Parkir, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pasal 5

Berdasarkan kewenangan dan jenis, penyelenggaraan Pengelolaan Parkir meliputi :

- a. parkir di dalam Ruang Milik Jalan; dan
- b. parkir di luar Ruang Milik Jalan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan dilaksanakan dalam bentuk Parkir TJU.
- (2) Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas parkir yang ditunjuk.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator juru parkir; dan
 - b. juru parkir.

- (4) Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Parkir TJU non Zona;
 - b. Parkit TJU Zona;
 - c. Parkir TJU Insidentil;
 - d. Parkir TJU Petak Khusus; dan/atau
 - e. Parkir TJU Progresif.
- (5) Pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran tunai;
 - b. prabayar;
 - c. berlangganan; dan/atau
 - d. transaksi elektronik.
- (6) Besaran Pengenaan Tarif Progresif ditetapkan paling banyak 12 kali dari tarif awal.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan tata cara pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki; dan
 - f. tidak memanfaatkan fasilitas penyangang disabilitas.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi jalan yang memiliki lebar lebih dari 5 (lima) meter untuk setiap arah jalan.

Pasal 8

Penyelenggaraan tempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 9

- (1) Parkir Insidentil dapat diselenggarakan di dalam Ruang Milik Jalan apabila Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan telah melebihi kapasitas.
- (2) Penggunaan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pertimbangan tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Penggunaan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan izin Parkir Insidentil.
- (4) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan kolektor atau jalan lokal berdasarkan kawasan (zoning) pengendalian parkir.
- (5) Penyelenggaraan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. lebar Jalan;
 - b. volume Lalu Lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya;
 - f. peranan Jalan bersangkutan; dan
 - g. kepentingan penyandang disabilitas.

- (6) Fasilitas Pejalan Kaki dikecualikan penggunaannya sebagai fasilitas parkir dan aktifitas ekonomi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Parkir Insidentil diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara tempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di luar Ruang Milik Jalan dilaksanakan dalam bentuk TKP.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Parkir TKP Wisata;
 - b. Parkir TKP Valet;
 - c. Parkir TKP Inap;
 - d. Parkir TKP Petak Khusus; dan/atau
 - e. Parkir TKP Progresif.
- (3) Pembayaran atas pelayanan tempat parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran tunai;
 - b. prabayar;

- c. berlangganan; dan/atau
 - d. transaksi elektronik.
- (4) Besaran Pengenaan Tarif Progresif ditetapkan paling banyak 12 kali dari tarif awal.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tempat parkir di luar Ruang Milik Jalan dan pembayaran atas pelayanan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Berdasarkan rencana pengembangan layanan parkir, meliputi:

- a. bekerjasama dengan konsultan untuk membuat kajian tentang lokasi parkir yang berpotensi;
- b. mengelola Tempat Khusus Parkir seperti SWK (Sentra Wisata Kuliner) dan pelataran parkir milik dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah;
- c. mengusulkan pembuatan dan pembangunan gedung parkir;
- d. mengusulkan pembuatan gate parkir di Parkir Tempat Khusus lahan milik Pemerintah;
- e. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. melakukan kerjasama investasi dengan pihak lain tentang pengelolaan parkir dengan membuat gedung parkir vertikal; dan
- g. penggunaan skema pembayaran layanan parkir berbasis teknologi finansial (*FinTech*).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan BLUD UPT harus memperhatikan prinsip-prinsip:
 - a. analisis komprehensif;
 - b. analisis ekosistem;
 - c. identifikasi area;
 - d. model penetapan;
 - e. investasi teknologi; dan
 - f. sosialisasi.

- (2) Berdasarkan prinsip analisis komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu melakukan analisis komprehensif tentang biaya dan tarif parkir untuk memastikan selaras dengan permintaan masyarakat dan mencerminkan biaya aktual dari penyediaan layanan parkir.
- (3) Berdasarkan prinsip analisis ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu melakukan analisis ekosistem parkir kota dan melakukan kajian kerjasama dengan pihak terkait.
- (4) Berdasarkan prinsip identifikasi area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mengidentifikasi area kota dimana permintaan parkir paling tinggi dan menyesuaikan biaya dan tarif parkir yang sesuai.
- (5) Berdasarkan prinsip model penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu mengembangkan model penetapan harga dinamis yang menggunakan data waktu nyata untuk menyesuaikan biaya dan tarif parkir berdasarkan permintaan, waktu, dan faktor lainnya.
- (6) Berdasarkan prinsip investasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu berinvestasi dalam teknologi baru, seperti smart meter dan sistem pembayaran seluler, untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengurangi biaya administrasi.
- (7) Berdasarkan prinsip sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu mengembangkan kampanye pemasaran dan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat parkir di fasilitas umum kota dan mendorong penggunaan moda transportasi alternatif, seperti angkutan umum, bersedaya, dan berjalan kaki.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 14

- (1) Visi BLUD UPT merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Visi BLUD UPT disusun berdasarkan Visi Dinas Perhubungan Kota pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan, yang mengacu pada Visi Walikota yaitu : "Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan".
- (3) BLUD UPT mendukung ketercapaian Visi Walikota pada RPJMD Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 15

- (1) Misi BLUD UPT di Daerah menggambarkan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
- (2) Dalam mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditempuh dengan melalui Misi 3 yaitu “Memantapkan Penataan Ruang Kota yang Terintegrasi Melalui Ketersediaan Infrastruktur dan Utilitas Kota yang Modern Berkelas Dunia Serta Berkelanjutan”.
- (3) Misi BLUD UPT merupakan bagian dari pelaksanaan Misi 3 antara lain :
 - a. meningkatkan kualitas fasilitas Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
 - b. meningkatkan keamanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
 - c. meningkatkan ketertiban dalam Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya yang bersumber dari pendapatan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Pasal 16

- (1) Tujuan organisasi merupakan suatu kondisi yang dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengandung makna:
 - a. merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra.
 - b. menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
 - c. meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah saran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.
- (2) Tujuan BLUD UPT berpedoman pada kebijakan tujuan pembangunan kota di Bidang Perhubungan pada Misi 3 yaitu:
 - a. terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat; dan
 - b. meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah.

Pasal 17

Dinas Perhubungan menetapkan sasaran dan indikator sasaran yang menjadi pedoman bagi BLUD UPT yaitu peningkatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD dengan indikator sasaran adalah tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan.

BAB VII
RENCANA KEUANGAN

Pasal 18

BLUD UPT menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pendanaan di BLUD UPT bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan layanan jasa umum.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan dana laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan disusun sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Penyusunan prognosis/proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional disusun oleh BLUD UPT yang baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2023

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 73

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 73 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 JULI TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA YANG MENJADI PEDOMAN UPT PARKIR TEPI JALAN UMUM

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio ≤ 0,90	87,80 %	88 %		88 %		89 %		90 %		90 %		90 %		Dinas Perhubungan	
			Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	5,41 %	5.5 %		5.5 %		6.0 %		6.0 %		6.5 %		6.5 %		Dinas Perhubungan	
			Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder	29 %	30 %		30 %		31 %		31 %		32 %		32 %		Dinas Perhubungan	
			Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya	40,58 %	41 %		41 %		42 %		43 %		45 %		45 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	39,63 km/jam	40 km/jam	Rp 371.195.183.695	43 km/jam	Rp 419.077.594.252	45 km/jam	Rp 402.143.354.000	48 km/jam	Rp 458.231.271.973	50 km/jam	Rp 472.129.235.418	50 km/jam	Rp 472.129.235.418	Dinas Perhubungan	
			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,61 %	48,65 %		48,65 %		48,70 %		48,70 %		48,75 %		48,75 %		Dinas Perhubungan	
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	78 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		Dinas Perhubungan	
			Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan	31 Kawasan	Rp 258.638.306.225	31 Kawasan	Rp 287.393.942.808	31 Kawasan	Rp 269.921.556.001	31 Kawasan	Rp 312.757.928.203	31 Kawasan	Rp 323.533.150.600	31 Kawasan	Rp 323.533.150.600	Dinas Perhubungan	
			Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9.000 Unit	Unit	Rp 29.938.619.473	9.000 Unit	Rp 32.065.627.321	9.000 Unit	Rp 33.058.571.444	9.000 Unit	Rp 34.077.843.622	9.000 Unit	Rp 35.134.102.005	9.000 Unit	Rp 35.134.102.005	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit	Unit	Rp 79.555.683.417	3000 Unit	Rp 96.537.325.208	3000 Unit	Rp 79.070.716.384	3000 Unit	Rp 110.931.514.684	3000 Unit	Rp 117.251.785.570	3000 Unit	Rp 117.251.785.570	Dinas Perhubungan	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	93252 Unit	Unit	Rp 129.128.954.742	96252 Unit	Rp 132.409.695.161	99252 Unit	Rp 135.530.322.973	102252 Unit	Rp 138.989.068.587	105252 Unit	Rp 142.457.970.556	105252 Unit	Rp 142.457.970.556	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	Unit	Rp 20.015.048.593	2500 Unit	Rp 26.381.295.118	2500 Unit	Rp 22.261.945.200	2500 Unit	Rp 28.759.501.310	2500 Unit	Rp 28.689.292.469	2500 Unit	Rp 28.689.292.469	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	14 Lokasi	Rp 24.110.953.349	14 Lokasi	Rp 25.244.860.813	14 Lokasi	Rp 24.598.980.737	14 Lokasi	Rp 27.689.266.644	14 Lokasi	Rp 29.006.403.572	14 Lokasi	Rp 29.006.403.572	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	12 Unit	Unit	Rp 24.110.953.349	12 Unit	Rp 25.244.860.813	12 Unit	Rp 24.598.980.737	12 Unit	Rp 27.689.266.644	12 Unit	Rp 29.006.403.572	12 Unit	Rp 29.006.403.572	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas	60 Berkas	Rp 17.116.277.730	60 Berkas	Rp 17.829.503.234	60 Berkas	Rp 17.418.066.766	60 Berkas	Rp 19.482.835.608	60 Berkas	Rp 20.323.723.533	60 Berkas	Rp 20.323.723.533	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Laporan	Rp 17.116.277.730	12 Laporan	Rp 17.829.503.234	12 Laporan	Rp 17.418.066.766	12 Laporan	Rp 19.482.835.608	12 Laporan	Rp 20.323.723.533	12 Laporan	Rp 20.323.723.533	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134.525 Unit	134.525 Unit	Rp 8.718.206.862	134.525 Unit	Rp 8.885.258.931	134.525 Unit	Rp 8.081.330.492	134.525 Unit	Rp 9.393.355.671	134.525 Unit	Rp 8.140.370.621	134.525 Unit	Rp 8.140.370.621	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	Unit	Rp 8.718.206.862	33 Unit	Rp 8.885.258.931	33 Unit	Rp 8.081.330.492	33 Unit	Rp 9.393.355.671	33 Unit	Rp 8.140.370.621	33 Unit	Rp 8.140.370.621	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan	7 Jenis	7 Jenis	Rp 17.040.497.090	7 Jenis	Rp 17.952.765.753	7 Jenis	Rp 17.786.619.388	7 Jenis	Rp 19.930.390.771	7 Jenis	Rp 21.001.558.071	7 Jenis	Rp 21.001.558.071	Dinas Perhubungan	
			Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi	10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		Dinas Perhubungan	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	13 Laporan	Laporan	Rp 3.375.207.240	13 Laporan	Rp 3.554.767.314	13 Laporan	Rp 3.667.263.904	13 Laporan	Rp 3.943.459.737	13 Laporan	Rp 4.153.674.515	13 Laporan	Rp 4.153.674.515	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Laporan	Rp 13.665.289.850	12 Laporan	Rp 14.397.998.439	12 Laporan	Rp 14.119.355.484	12 Laporan	Rp 15.986.931.034	12 Laporan	Rp 16.847.883.556	12 Laporan	Rp 16.847.883.556	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor	3 Koridor	Rp 41.328.922.403	3 Koridor	Rp 57.332.572.717	3 Koridor	Rp 60.094.632.830	3 Koridor	Rp 64.114.956.319	3 Koridor	Rp 65.033.246.766	3 Koridor	Rp 65.033.246.766	Dinas Perhubungan	
			Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang	75 Orang		75 Orang		75 Orang		75 Orang		75 Orang		75 Orang		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	Laporan	Rp 12.243.829.899	2 Laporan	Rp 27.454.696.138	2 Laporan	Rp 30.699.599.270	2 Laporan	Rp 32.536.066.786	2 Laporan	Rp 32.542.203.342	2 Laporan	Rp 32.542.203.342	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	36 Unit	Unit	Rp 29.085.092.504	72 Unit	Rp 29.877.876.579	72 Unit	Rp 29.395.033.560	72 Unit	Rp 31.578.889.533	72 Unit	Rp 32.491.043.424	72 Unit	Rp 32.491.043.424	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	0 Jaringan	1 Jaringan	Rp 4.242.020.036	1 Jaringan	Rp 4.438.689.996	1 Jaringan	Rp 4.242.167.786	1 Jaringan	Rp 4.862.538.757	1 Jaringan	Rp 5.090.782.255	1 Jaringan	Rp 5.090.782.255	Dinas Perhubungan	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Dokumen	Rp 4.242.020.036	10 Dokumen	Rp 4.438.689.996	10 Dokumen	Rp 4.242.167.786	10 Dokumen	Rp 4.862.538.757	10 Dokumen	Rp 5.090.782.255	10 Dokumen	Rp 5.090.782.255	Dinas Perhubungan	
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100 %	100 %	Rp 2.782.229.052	100 %	Rp 3.221.621.100	100 %	Rp 3.317.414.454	100 %	Rp 3.416.491.259	100 %	Rp 3.518.991.966	100 %	Rp 3.518.991.966	Dinas Perhubungan	
	2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	2 Kali	Rp 2.782.229.052	2 Kali	Rp 3.221.621.100	2 Kali	Rp 3.317.414.454	2 Kali	Rp 3.416.491.259	2 Kali	Rp 3.518.991.966	2 Kali	Rp 3.518.991.966	Dinas Perhubungan	
	2.15.03.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	Laporan	Rp 2.782.229.052	2 Laporan	Rp 3.221.621.100	2 Laporan	Rp 3.317.414.454	2 Laporan	Rp 3.416.491.259	2 Laporan	Rp 3.518.991.966	2 Laporan	Rp 3.518.991.966	Dinas Perhubungan	
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100 %	100 %	Rp 4.965.556.239	100 %	Rp 5.176.903.574	100 %	Rp 5.128.292.418	100 %	Rp 5.630.604.996	100 %	Rp 5.874.007.921	100 %	Rp 5.874.007.921	Dinas Perhubungan	
	2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali	2 Kali	Rp 4.965.556.239	2 Kali	Rp 5.176.903.574	2 Kali	Rp 5.128.292.418	2 Kali	Rp 5.630.604.996	2 Kali	Rp 5.874.007.921	2 Kali	Rp 5.874.007.921	Dinas Perhubungan	
	2.15.05.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	0 Dokumen	Dokumen	Rp 4.965.556.239	2 Dokumen	Rp 5.176.903.574	2 Dokumen	Rp 5.128.292.418	2 Dokumen	Rp 5.630.604.996	2 Dokumen	Rp 5.874.007.921	2 Dokumen	Rp 5.874.007.921	Dinas Perhubungan	

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Juni 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI